



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/95/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Obat dan Makanan di Daerah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Obat dan Makanan di Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Obat dan Makanan di Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan dan pembinaan pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai dengan standar dan persyaratan;
 - b. pengkajian ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penerapan sistem informasi database dan pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian, usaha mikro obat tradisional, dan industri rumah tangga pangan dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - d. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dalam dokumen perencanaan daerah.
- KETIGA** : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Maret 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 2 Maret 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Wakil Ketua I : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju
- Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- Wakil Ketua III : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
- Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
6. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM
7. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM
8. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM
9. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM
10. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
11. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
12. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
13. Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
14. Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
15. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
16. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan

17. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian
20. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
21. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Maret 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007